

MENGAKHIRI STUNTING DEMI MEWUJUDKAN TUJUAN SYARIAT ISLAM DI ACEH



<https://dinkes.go.id/halaman/pencegahan-stunting-pada-anak.html>

Kesehatan merupakan anugerah yang tak ternilai harganya yang harus disyukuri. Dengan Kesehatan dapat melancarkan pencapaian dan kesuksesan. Kesehatan harus dijaga oleh semua kalangan usia, tua maupun muda, dewasa maupun anak-anak. Yang menjadi Permasalahan Kesehatan pada anak-anak saat ini adalah permasalahan stunting. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Kondisi stunting paling banyak disebabkan oleh kekurangan gizi di seribu hari pertama kehidupan anak dan termasuk saat ia masih di dalam kandungan. Di Aceh persentase stunting masih tinggi. Aceh merupakan provinsi dengan prevalensi balita stunting tertinggi kelima di Indonesia pada 2022. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi balita stunting di provinsi Aceh sebesar 31,2 persen pada tahun 2022.

Pada tahun 2023 Stunting di Aceh menjadi lebih baik dibandingkan pada tahun 2022. Berdasarkan hasil survei kesehatan Indonesia atau SKI, angka prevalensi stunting di Aceh sepanjang tahun 2023 mengalami penurunan dibanding tahun 2022. Hal tersebut disampaikan Kepala Bappeda Aceh, Teuku Ahmad Dadek, Selasa, (19/3/2024). Dadek menyebutkan Angka stunting turun 1,8 persen, yaitu dari 31,2 persen menjadi 29,4 persen pada tahun 2023. Pada Nasional Aceh berada pada urutan ketujuh tertinggi . UNICEF mengungkapkan ada tiga faktor utama penyebab stunting yaitu asupan makanan tidak seimbang, riwayat berat lahir badan rendah (BBLR) dan riwayat penyakit. Status sosial ekonomi keluarga seperti pendapatan keluarga, pendidikan orang tua, pengetahuan ibu tentang gizi, dan jumlah anggota keluarga, dapat berkorelasi secara tidak langsung dengan kejadian stunting. Karena Keluarga dengan pendapatan yang tinggi akan lebih mudah memperoleh akses pendidikan dan kesehatan sehingga status gizi anak dapat lebih baik. Karena Aceh merupakan daerah yang menjalankan syariat islam, sudah seharusnya pemerintah Aceh memperhatikan permasalahan stunting dengan konsen pencapaian tujuan maqasid syariah. Apa kaitannya? Permasalahan stunting atau gagal tumbuh pada

anak dapat dikaitkan dengan maqasid syariah atau tujuan-tujuan syariah dalam islam. Maqasid syariah merupakan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar yang menjadi tujuan diturunkannya syariat islam. Imam Asy-Syatibi menggolongkan lima pokok unsur dalam maqasid syariah yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Nah, stunting sendiri menghambat tujuan dari maqasid syariah dalam unsur menjaga jiwa dan menjaga keturunan. Stunting dapat mengancam kehidupan anak karena dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti gangguan pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif yang terhambat, dan risiko penyakit yang lebih tinggi. Ini bertentangan dengan prinsip hifdz an-nafs dalam maqasid syariah yang menekankan pentingnya melindungi jiwa manusia.

Stunting dapat mengancam keberlangsungan keturunan karena dapat menyebabkan masalah reproduksi pada anak ketika mereka dewasa, serta meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi. Hal ini bertentangan dengan prinsip hifdz an-nasl yang bertujuan untuk menjaga rantai keturunan manusia. Sudah sepatutnya pemerintah Aceh lebih memperhatikan permasalahan stunting dan menggunakan anggaran biaya stunting untuk hal yang benar. Bukan hanya dengan tujuan untuk mengedepankan Kesehatan Masyarakat tetapi juga karena menjunjung syariat islam dengan mencapai tujuan maqasid syariah dalam unsur menjaga jiwa (hifz an-nafs) dan menjaga keturunan.

Upaya pencegahan dan penanggulangan stunting sangat penting untuk terwujudnya maqasid syariah. Hal ini dapat dilakukan pemerintah melalui berbagai program seperti, meningkatkan akses pangan bergizi. Kurangnya gizi adalah sebab utama stunting pada anak. Oleh karena itu, pemerintah harus mengupayakan peningkatan gizi terhadap masyarakat melalui program pemberian makanan tambahan (PMT) untuk meningkatkan status gizi anak. Pemerintah juga menganjurkan pemeriksaan kehamilan dan pemberian nutrisi tambahan kepada ibu hamil untuk memastikan bahwa ibu hamil memiliki cukup nutrisi dan zat besi, karena stunting dapat muncul ketika anak masih di dalam kandungan. Selain itu Memperbaiki akses air bersih dan sanitasi juga merupakan suatu solusi bagi pencegahan stunting, khususnya daerah yang tertinggal. Dengan demikian pemerintah Aceh diharapkan untuk lebih memperhatikan persoalan stunting pada anak-anak yang akan menjadi masa depan bangsa guna untuk mencapai tujuan dari maqasid syariah, dan menjadikan Aceh sebagai daerah yang menjamin Kesehatan Masyarakat khususnya dari permasalahan stunting.

Sumber berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2024/05/02/mengakhiri-stunting-demi-mewujudkan-tujuan-syariat-islam-di-aceh?page=all>. Kamis, 2 Mei 2024.

Catatan:

- ❖ Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.¹
- ❖ Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
- ❖ Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya Stunting.²
- ❖ Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya Stunting³.
- ❖ Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan Stunting⁴.
- ❖ Upaya Perbaikan Gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten dan /atau masyarakat.⁵
- ❖ Pencegahan dan penanganan stunting dimaksudkan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat melalui⁶:
 - a. perbaikan pola konsumsi makanan dan perilaku sadar gizi;
 - b. peningkatan akses pangan dan mutu pelayanan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan

¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penerapan Stunting, Pasal 1 angka 1

² Ibid, Pasal 1 angka 2

³ Ibid, Pasal 1 angka 3

⁴ Ibid, Pasal 1 angka 10

⁵ Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kabupaten Aceh Besar, Pasal 1 angka 8

⁶ Ibid, Pasal 3

- c. peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.
- ❖ Pencegahan dan penanganan stunting bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia⁷.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁷ *Ibid, Pasal 4*